

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION PER-29/PJ/2015 FOR FILLING OF PERIODIC VAT RETURN 2016 IN PT. P

Titik Dwiseptianti

SAR Tax & Management Consultant

titik.dwiseptianti@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to determine the application of Tax Regulation No. 29 of 2015 at PT.P. Tax Regulation Number 29 Year 2015 discusses the form, content, procedure and reporting of Value Added Tax Period Tax Return. The type of research used is descriptive qualitative research. The type of data used is the type of qualitative data while the data sources used are primary data that obtained by interviews with staff Sar Tax & Management Consultant and secondary data obtained through data that has been documented by PT. P. The population used by researchers is the value added tax data of PT. P 2016 and the sample used by researchers is the population that is the value added tax data of PT. P 2016. Data collection techniques used are library research methods and field research methods. the literature method is carried out by analyzing the data sought in the literature or academic manuscripts, previous research journals, and taxation books relating to this research. The field research method was conducted by interviewing SAR Staff Tax & Management Consultants who handled the case of PT. P. The data analysis technique used in this study is a descriptive qualitative analysis technique, with this method the researcher collects the data then analyzes it and finally describes it into the results and discussion of the study. The results of this study indicate that PT. P does not apply Tax Regulation Number 29 of 2015 in Period Value Added Tax Return.

Keywords: Tax Regulation Number 29 Of 2015, Periodic Value Added Tax Return, VAT

ANALISIS PENERAPAN PER-29/PJ/2015 ATAS PENGISIAN SPT MASA PPN TAHUN 2016 PADA PT. P

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 Pada PT.P. Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 membahas tentang bentuk, isi, tata cara serta pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan staff Sar Tax & Management Consultant dan data sekunder diperoleh melalui data yang sudah terdokumentasi oleh PT. P. Populasi yang digunakan peneliti adalah data pajak pertambahan nilai PT. P Tahun 2016 dan sampel yang digunakan peneliti merupakan populasi yaitu data pajak pertambahan nilai PT. P Tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. metode kepustakaan dilakukan dengan menganalisis data yang dicari dalam literatur atau naskah akademik, jurnal penelitian sebelumnya, dan buku – buku perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan Staff SAR Tax & Management Consultant yang menangani kasus PT. P. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, dengan metode ini peneliti mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dan akhirnya mendeskripsikan menjadi hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. P tidak menerapkan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Kata-kata Kunci: Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PPN

PENDAHULUAN

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang/Pengusaha Kena Pajak) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (onlinepajak,2018).

Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib dikeluarkan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur – faktur tersebut menjadi dasar perhitungan untuk pelaporan PPN terutang yang akan tertuang pada SPT Masa PPN.

Untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memungut pajak semaksimal mungkin, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak. Penerapan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak & pelaporan SPT Masa PPN adalah dengan meluncurkan aplikasi e-Faktur.

Setelah sukses meluncurkan program e-faktur untuk seluruh PKP di Jawa dan Bali 1 Juli 2015 lalu, Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 23 Juli 2015 menerbitkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 29 tahun 2015 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata cara pengisian serta

penyampaian SPT masa Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan perpajakan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai PER-29/PJ/2015 ini menjadi sebuah acuan untuk perusahaan dalam melaporkan pajak pertambahan nilai masukan maupun keluaran.

PT. P merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di dalam negeri maupun ekspor. Dari banyaknya hasil penyerahan ekspor, status PPN yang diperoleh setelah pengkreditan faktur pajak masukan adalah lebih bayar. Perusahaan telah melaporkan SPT Masa PPN. Tetapi ternyata dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan dalam pengisian SPT Masa PPN tahun 2016 yang ditemukan, diantaranya terdapat kesalahan (*human error*) dalam menginput nilai lebih bayar PPN pada SPT Pembetulan PPN semua masa di tahun 2016 serta banyaknya faktur pajak masukan yang cacat (tidak valid), kadaluarsa dan tidak memiliki NTPN yang jelas atau tidak ada NTPN sama sekali.

Atas masalah tersebut, hal yang perlu dikritisi adalah apakah PT. P menerapkan Peraturan Pajak nomor 29 tahun 2015 dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Pertambahan Nilai untuk Periode Tahun 2016 dan apa permasalahan yang timbul saat PT. P tidak menerapkan PER-29/PJ/2015 dan bagaimana

solusi atas masalah yang timbul saat PT. P tidak menerapkan PER-29/PJ/2015.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Peraturan Pajak Nomor 29 Tahun 2015 atas Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. P untuk Periode Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Sar Tax & Management Consultant)”**.

METODE

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif dimana data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar akan dikumpulkan, dikelompokkan, diuraikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan lengkap atas gambaran mengenai masalah yang dihadapi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses penyajian data dilakukan dengan cara merencanakan kegiatan yang akan dilakukan terhadap data yang ada dan menganalisis dan mengolah data. Sedangkan untuk proses penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan cara memverifikasi bahwa hasil pengolahan data sesuai dengan peraturan yang ada dan penarikan kesimpulan.

Ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda) (Kanal Informasi:2016). Data primer ini diambil dari wawancara dengan *Staff Sar Tax Management & Consultant*.

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama. Data sekunder bisa didapat dari dokumen seperti literatur atau naskah akademik, koran, jurnal dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data rekap penyerahan tahun 2016, data rekap perolehan tahun 2016, dan SPT Masa Tahun 2016 (*update* terakhir).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. P merupakan entitas yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha PT. P mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO = *Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit (PKO = *Palm Kernel Oil*) dan produk hilir karet.

Transaksi penyerahan yang dilaksanakan PT. P dalam proses bisnisnya antara lain penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri, penyerahan ekspor, dan penyerahan ke Kawasan Berikat.

Atas transaksi penyerahan tersebut PT. P menerbitkan faktur pajak keluaran dengan tarif

PPN sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk penyerahan ekspor. Berikut ini nilai penyerahan pada tahun 2016:

Tabel 1. Tabel Nilai Penyerahan PT. P Tahun 2016 dalam Rupiah

| No | Masa | Jumlah Penyerahan |
|----|-----------|-------------------|
| 1 | Januari | 255.425.971.000 |
| 2 | Februari | 277.252.247.082 |
| 3 | Maret | 374.995.093.442 |
| 4 | April | 442.689.351.098 |
| 5 | Mei | 473.463.918.041 |
| 6 | Juni | 505.106.064.433 |
| 7 | Juli | 396.019.349.186 |
| 8 | Agustus | 555.224.756.007 |
| 9 | September | 514.017.687.809 |
| 10 | Oktober | 646.547.564.429 |
| 11 | November | 380.373.440.998 |
| 12 | Desember | 791.347.735.119 |

Sumber: SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016

Sedangkan untuk transaksi perolehannya hanya terdiri dari pembelian dari dalam negeri. Atas pembelian tersebut dikenakan tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Nilai (DPP).

Berikut ini nilai perolehan PT. P pada tahun 2016:

Tabel 2. Tabel Nilai Perolehan PT. P Tahun 2016 dalam Rupiah

| No | Masa | Nilai Perolehan |
|----|-----------|-------------------|
| 1 | Januari | 1.440.980.142.660 |
| 2 | Februari | 1.539.609.797.360 |
| 3 | Maret | 1.660.254.857.280 |
| 4 | April | 1.790.128.141.450 |
| 5 | Mei | 1.858.318.936.220 |
| 6 | Juni | 1.909.713.013.460 |
| 7 | Juli | 2.045.777.655.830 |
| 8 | Agustus | 2.197.637.112.250 |
| 9 | September | 2.290.943.925.150 |
| 10 | Oktober | 2.608.374.942.340 |
| 11 | November | 2.673.479.299.210 |
| 12 | Desember | 2.843.112.971.950 |

Sumber: SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut PER-29/PJ/2015

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), SPT Masa PPN terdiri dari Induk SPT Masa PPN dan Lampiran SPT Masa PPN. Induk SPT Masa PPN berisi Nomor dan Kode Formulir untuk SPT Induk SPT Masa PPN adalah 1111 (F.1.2.32.04). Isi SPT Masa PPN harus memuat data Jenis Pajak, Nama wajib pajak serta NPWP-nya, Tanda tangan WP atau kuasa dari WP, Jumlah penyerahan, Jumlah DPP, Jumlah pajak keluaran (penjualan), Jumlah pajak masukan (pembelian) yang bisa dikreditkan, Jumlah kekurangan/kelebihan bayar, jumlah kekurangan/kelebihan bayar pada SPT yang dibetulkan (untuk SPT Masa Pembetulan), jumlah kekurangan/kelebihan bayar karena pembetulan, tanggal penyetoran, dan data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak/PKP

Lampiran SPT Masa PPN merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Nomor, Kode dan Nama Formulir Lampiran SPT Masa PPN

| No | Nomor dan Kode Formulir | Nama Formulir |
|----|-------------------------|---|
| 1. | 1111 AB (D.1.2.32.07) | Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan |
| 2. | 1111 A1 (D.1.2.32.08) | Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP |
| 3. | 1111 A2 (D.1.2.32.09) | Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak |
| 4. | 1111 B1 (D.1.2.32.10) | Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean |
| 5. | 1111 B2 (D.1.2.32.11) | Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri |
| 6. | 1111 B3 (D.1.2.32.12) | Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas |

Sumber: Lampiran I PER-29/PJ/2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. P Untuk Periode Tahun 2016

Sejak pertengahan tahun 2015 sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak PT. P menggunakan aplikasi e-Faktur untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Tata cara pelaporan SPT Masa PPN PT. P dapat terlihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN PT. P

Sumber: Hasil Wawancara dengan Narasumber

Pelaporan SPT Masa PPN periode Tahun 2016 selalu dilaksanakan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya. Rincian pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan PT. P pada tahun 2016 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tabel Rincian Pelaporan SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016

| No | Masa | PPN kurang/lebih bayar | Status | Pembetulan |
|----|-----------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | - | | |
| 1 | Januari | 142.408.110.83 4 | Nihil | Pembetulan Ke-2 |
| | | - | | |
| 2 | Februari | 152.754.625.84 7 | Nihil | Pembetulan Ke-5 |
| | | - | | |
| 3 | Maret | 163.525.804.32 5 | Nihil | Pembetulan Ke-2 |
| | | - | | |
| 4 | April | 172.678.484.28 4 | Nihil | Pembetulan Ke-3 |
| | | - | | |
| 5 | Mei | 182.721.059.97 2 | Nihil | Pembetulan Ke-2 |
| | | - | | |
| 6 | Juni | 188.622.257.13 6 | Nihil | Pembetulan Ke-2 |
| | | - | | |
| 7 | Juli | 202.043.431.55 7 | Nihil | Pembetulan Ke-2 |
| | | - | | |
| 8 | Agustus | 217.546.445.83 9 | Nihil | Pembetulan Ke-4 |
| | | - | | |
| 9 | September | 226.591.727.01 3 | Nihil | Pembetulan Ke-3 |
| | | - | | |
| 10 | Oktober | 257.636.143.47 0 | Nihil | Pembetulan Ke-3 |
| | | - | | |
| 11 | November | 265.325.561.25 4 | Nihil | Pembetulan Ke-3 |
| | | - | | |
| 12 | Desember | 277.331.259.21 0 | Lebih bayar | Normal |

Sumber: SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016

Analisis Penerapan PER-29/PJ/2015 terhadap Pengisian SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016


Dari proses analisis Penerapan PER-29/PJ/2015 terhadap Pengisian SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016 ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada bagian Lampiran B2 yang merupakan Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam

Negeri selama Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara ternyata ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena PT. P banyak mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak termasuk dalam kriteria faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan, diantaranya Faktur Pajak tidak dilengkapi dengan bukti bayar dari rekanan, Faktur Pajak Masukan yang nama pembelinya bukan dari PT. P melainkan perusahaan lain yang masih satu grup dengan PT. P 3. Faktur Pajak Masukan tidak valid (DPP Nominal tidak terdapat pada faktur pajak) dan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari pembelian yang tidak termasuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan (kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan).

Dalam Lampiran PER-29/PJ/2015 sendiri telah disebutkan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN.(b) Dalam hal Pajak Masukan belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan, maka Pajak Masukan dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang- Undang PPN. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama dapat dilakukan dengan syarat bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dikreditkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya Masa Pajak saat terutangnya PPN, belum

dibebankan sebagai biaya, dan terhadap Masa Pajak saat terutangnya PPN belum dilakukan pemeriksaan. (c) Bukan merupakan pengeluaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN, antara lain pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen). (d) Dicantumkan dalam Faktur Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sehingga seharusnya faktur – faktur pajak masukan PT. P yang tidak sesuai dengan kriteria di atas tersebut dipindahkan ke Lampiran B3 yaitu Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas karena berpengaruh terhadap kesalahan atau ketidaksesuaian nilai jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan yang tercantum dalam Formulir Induk SPT Masa PPN PT. P Kesalahan pengisian pada Lampiran B2 secara otomatis menjadi nilai Jumlah Pajak Masukan yang Bisa Dikreditkan di Induk SPT Masa PPN karenanya kesalahan tersebut kemudian membuat nilai Jumlah Kurang/Lebih bayar PPN pada Induk SPT Masa PPN menjadi tidak benar karena Jumlah Kurang/Lebih bayar PPN pada Induk SPT Masa PPN merupakan hasil perhitungan:



Gambar 2. Rumus Perhitungan Jumlah Kurang/Lebih Bayar PPN

Sumber: SPT Masa PPN

PT. P selama tahun 2016 melakukan beberapa kali pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Januari sampai dengan November karena beberapa sebab diantaranya karena faktur pajak masukan yang baru diterima, ada transaksi yang belum tercatat dan terjadinya retur (berdasarkan hasil wawancara). Tetapi dari tabel analisis Penerapan PER-29/PJ/2015 terhadap Pengisian Induk SPT Masa PPN PT. P dapat terlihat bahwa pengisian SPT Pembetulan PT. P terdapat ketidaksesuaian pada pengisian Jumlah Kurang/Lebih bayar pada SPT yang Dibetulkan.

Setelah dianalisis dengan melihat SPT Masa PPN pembetulan sebelumnya, ternyata nilai pada poin II.E. pada Induk SPT Masa PPN yaitu Jumlah Kurang/Lebih bayar pada SPT yang Dibetulkan di SPT Masa PPN PT. P pembetulan terakhir diisi dengan nilai pada poin II.D. Jumlah Kurang/Lebih Bayar. Berikut ini ilustrasi dari SPT Masa PPN Januari 2016.

| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | |
|---|-------------------------|
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) | Rp. 1.689.903.428,00 |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | Rp. 0,00 |
| C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggung | Rp. 144.098.014.266,00 |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | Rp. -142.408.110.840,00 |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | Rp. -142.408.110.840,00 |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) | Rp. 0,00 |

Gambar 3. Bagian II SPT Masa PPN PT. P Masa Januari 2016 (Pembetulan Ke-2)

Sumber: SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016

Menurut Lampiran PER-29/PJ/2015 nilai pada poin II.E diisi dengan nilai Jumlah Lebih/Kurang Bayar dari SPT Masa PPN sebelumnya. Pada SPT Masa PPN Januari ini berarti nilai Lebih/Kurang Bayar yang harus dicantumkan pada poin II.E adalah nilai II.F. dari SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1.

Dari analisis di atas terbukti bahwa PT. P tidak menerapkan PER-29/PJ/2015 dalam pengisian SPT Masa PPN periode Tahun 2016. Kesalahan-kesalahan pengisian SPT Masa PPN PT. P diakibatkan oleh kesalahan pengisian (*human error*) oleh SDM di Bagian Pajak PT. P.

Masalah Akibat PT. P yang Tidak Menerapkan PER-29/PJ/2015 dan Solusinya

Dari penjelasan sebelumnya terbukti bahwa PT. P tidak menerapkan PER-29/PJ/2015 dalam pengisian SPT Masa PPN periode Tahun 2016 dan hal itu menimbulkan masalah bagi perusahaan yaitu kerugian karena status SPT Masa PPN yang seharusnya Lebih Bayar malah menjadi berstatus Nihil. Menurut wawancara dengan Staff SAR Tax & Management Consultant, kesalahan pengisian terus terjadi hingga pengisian SPT Masa PPN PT. P Tahun Pajak 2019.

Menurut UU KUP Pasal 8 ayat (1a), khusus pembetulan SPT lebih bayar dan rugi, seorang wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT lebih bayar atau rugi maka pembetulan SPT dapat dilakukan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan (5 tahun). Sesuai dengan

peraturan tersebut, karena status sebenarnya SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016 adalah Lebih Bayar maka di tahun ini sudah tidak bisa dilakukan pembetulan. Batas waktu pembetulan SPT Masa PPN PT. P Tahun 2016 adalah di Tahun 2019. Jadi, tidak ada cara untuk memperbaiki kerugian lebih bayar PPN PT. P di Tahun 2016.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesalahan pengisian ini terus terjadi hingga Tahun 2019. Untuk mencegah kerugian seperti yang terjadi di Tahun Pajak 2016, PT. P harus segera melakukan pembetulan SPT Masa PPN dimulai dari Masa Juli 2017 hingga Masa Desember 2019.

Apabila PT. P ingin mengajukan restitusi untuk Lebih Bayar periode tahun 2017-2019, untuk mengurangi koreksi dari fiskus saat pemeriksaan sebaiknya PT. P melaksanakan prosedur seperti di bawah ini:



Gambar 4. Bagan Prosedur Pembetulan SPT Masa PPN PT. P Tahun 2017-2020

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Seluruh kesalahan pengisian yang terjadi di Tahun 2016-2019 ini disebabkan oleh *human error*. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kompetensi pada seluruh SDM di bagian

keuangan terutama yang terlibat dalam pembuatan SPT Masa PPN, misalnya menyelenggarakan pelatihan perpajakan untuk SDM bagian keuangan pada PT. P dengan mengundang pihak DJP atau Konsultan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Tata Cara Pelaksanaan Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut PER-29/PJ/2015 dimulai dengan pengisian data pajak masukan dan keluaran ke lampiran SPT Masa PPN. Dilanjutkan dengan pengisian Induk SPT Masa PPN. Pelaporan bisa melalui aplikasi E-Faktur paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (2) Tata Cara Pelaksanaan Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut PT. P dimulai dengan memeriksa database pajak masukan dan keluaran. Pembuatan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi E-Faktur. (3) PT. P tidak menerapkan PER-29/PJ/2015 dalam pengisian SPT Masa PPN periode Tahun 2016. Kesalahan pengisian terletak pada pengisian Lampiran B2 dan pengisian poin II.E yaitu Jumlah Kurang/Lebih bayar pada SPT yang Dibetulkan pada Induk SPT Masa PPN Masa Tahun 2016. Hal itu menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan karena membuat SPT Masa PPN tahun 2016 yang secara substansi Lebih Bayar

dan bisa dimohonkan restitusi menjadi berstatus Nihil.

Untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan terkait dengan pengisian SPT Masa PPN PT. P tahun 2017-2019, penulis memberikan saran untuk melakukan pengecekan dan re-klasifikasi faktur pajak masukan sebelum membuat SPT Pembetulan, segera membuat SPT Masa PPN Pembetulan sebelum daluarsa penetapan baik untuk SPT Masa PPN Tahun 2017-2019, perusahaan diharapkan dapat memberikan pelatihan perpajakan untuk SDM bagian keuangan pada PT. P dengan mengundang pihak DJP atau Konsultan Pajak untuk meminimalisir kesalahan yang sama terjadi kembali, dan lebih memperhatikan ada tidaknya bukti bayar atas Faktur Pajak masukan yang diterima dari rekanan.

DAFTAR PUSTAKA

DJP. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Kanalinfo.web.id. (2020, 30 Mei). *Pengertian data Kualitatif dan Kuantitatif*. Diakses pada 30 Mei 2020 dari <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-kuantitatif-dan-data-kualitatif>.

Ortax.org. (2020, 14 Maret). *E -Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*. Diakses pada 14 Maret 2020 dari <https://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.